



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

XXXX, NIK. 3506200301700003, tempat/ tanggal lahir Kediri, 03 Januari 1970 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya xxxx Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon I;

XXXX, NIK. 3518085507830003, tempat/ tanggal lahir Kediri, 15 Juli 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon para saksi serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 12 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada Selasa tanggal 14 Oktober 2014 M dan telah tercatat di Kutipan Akta Nikah Nomor 0381/54/X/2014 dan sampai saat ini masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum namun belum dikaruniai keturunan dan ingin merawat anak dari Saudara Pemohon I;
2. Bahwa Para Pemohon berkehendak untuk mengangkat anak dari bapak Xxxx dan Ibu Xxxx yang bernama Xxxx yang lahir di Kediri pada

Hlm. 1 dari 13 hlm._Put. No. 46/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 2023 dan telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang Nomor: 3517-LU-20032023-0012 tanggal 20 Maret 2023, anak Ketiga dari:

Nama	Xxxx
Agama	Islam
Umur	48 tahun
Pekerjaan	Pedagang
Alamat	Xxxx Kabupaten Jombang

Nama	Xxxx
Agama	Islam
Umur	43 tahun
Pekerjaan	Ibu Rumah Tangga
Alamat	Xxxx Kabupaten Jombang

3. Bahwa anak tersebut telah dipelihara dan dididik oleh para Pemohon sejak dari lahir dengan tujuan mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut dan memperlakukan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab seperti layaknya anak kandung para Pemohon sendiri sampai dewasa atau mandiri;

4. Bahwa dengan i'tikad para Pemohon tersebut orangtua kandung Xxxx sepakat pula dan tidak keberatan jika anak tersebut diambil dan diasuh sebagai anak angkat para Pemohon;

5. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Bahwa oleh karenanya para Pemohon mohon dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak yang bernama Xxxx, lahir di Kediri pada tanggal 12 Maret 2023, anak kandung dari Xxxx dan Xxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon punetapan yang seadil – adilnya;

Hlm. 2 dari 13 hlm._Put. No. 46/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon dalam hal pengangkatan anak, para Pemohon menyatakan tetap atas permohonannya dan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, selain itu telah pula didengar keterangan orang tua kandung dari anak tersebut, masing-masing bernama **Xxxx dan Xxxx**, yang pada pokoknya kedua orang tua tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kami adalah bapak dan ibu kandung dari anak yang bernama Xxxx bin Budi Santoso;
- Bahwa benar kami telah membuat surat penyerahan anak kepada para Pemohon pada bulan 26 Juni 2023;
- Bahwa benar anak kami yang bernama Xxxx telah kami serahkan dengan tulus ikhlas kepada para Pemohon sejak lahir ;
- Bahwa kami sebagai bapak dan ibu kandung dari anak tersebut telah membicarakan penyerahan anak tersebut dengan keluarga kami dan keluarga semua tidak keberatan dan setuju;
- Bahwa kami sebagai bapak dan ibu kandung dari anak tersebut berkeyakinan bahwa dengan diangkatnya sebagai anak oleh para Pemohon, masa depan anak tersebut akan lebih terjamin dan diharapkan para pemohon mempunyai keturunan, namun sampai saat ini belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah untuk kejelasan status anak tersebut dimasa mendatang;
- Bahwa benar para Pemohon, belum dikaruniai anak, dan mereka mempunyai keinginan yang kuat untuk mengangkat anak kami, karena itu kami secara tulus ikhlas tanpa adanya paksaan dari siapapun untuk menyerahkan anak kami tersebut, agar masa depannya lebih terjamin ;
- Bahwa anak kami di asuh oleh para Pemohon sejak anak kami lahir sampai dengan sekarang dan anak tersebut fisik dan psiqysnya berkembang sebagaimana perkembangan anak – anak lain se usianya;

Hlm. 3 dari 13 hlm._Put. No. 46/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Muhammad Jaenudin, NIK 3506200301700003, tanggal 15 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Sudarni, NIK 3518085507830003, tanggal 15 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Muhammad Jaenudin, NIK 35062017121500009 tanggal 17 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor 0381/54/X/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Budi Santoso, NIK 3517100808750002, tanggal 12 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Lina Purnawati, NIK 3507195009800003, tanggal 15 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah bapak / ibu kandung anak Nomor 0450/059/VI/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Malang, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Akte kelahiran An.Ahmad Ziki Muzaiom bin Budi

Hlm. 4 dari 13 hlm._Put. No. 46/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso No. 3517-LU-20032023-0012, tanggal 20 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan nama Mohammad Jaenudin, yang bersangkutan berpenghasilan sejumlah Rp. 5.000.000,00 per bulan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Kaliboto, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Penyerahan Anak An. Xxxx, tertanggal 06 Juni 2023, yang diketahui oleh Kepala Desa Kaliboto, kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Rekomendasi Adopsi Anak Nomor 400.9.2.2/2866/107.1.05/2023, tertanggal 28 Nopember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.11);

B. Saksi-saksi

1. Xxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan industri rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon telah terjalin dalam ikatan perkawinan;
 - Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan para pemohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon berkeinginan untuk mengangkat dan mengasuh anak secara resmi yang bernama Xxxx dari pasangan suami istri bapak Budi Santoso dengan seorang ibu yang bernama Xxxx;
 - Bahwa saksi tahu, kedua orang tua dan keluarga dari anak tersebut telah menyetujui kalau anaknya diasuh dan diangkat anak oleh para

Hlm. 5 dari 13 hlm._Put. No. 46/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan anak tersebut telah diserahkan kepada para pemohon sejak lahir hingga sekarang;

- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik dan sanggup serta bersedia menjadi orang tua angkat dari anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah orang yang mampu secara ekonomi, karena Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan tidak kurang dari Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)/ bulan ;
- Bahwa saksi tahu antara para Pemohon dengan bapak dan ibu kandung anak tersebut adalah sebagai sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu sampai saat ini tidak ada orang yang complain tentang anak yang diasuh dan di pelihara oleh para Pemohon;

2. Xxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. xxxx, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon telah terjalin dalam ikatan perkawinan;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan para pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkeinginan untuk mengangkat dan mengasuh anak secara resmi yang bernama Xxxx dari pasangan suami istri bapak Budi Santoso dengan seorang ibu yang bernama Xxxx;
- Bahwa saksi tahu, kedua orang tua dan keluarga dari anak tersebut telah menyetujui kalau anaknya diasuh dan diangkat anak oleh para Pemohon dan anak tersebut telah diserahkan kepada para pemohon sejak lahir hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik dan sanggup serta bersedia menjadi orang tua angkat dari anak tersebut;

Hlm. 6 dari 13 hlm._Put. No. 46/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah orang yang mampu secara ekonomi, karena Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan tidak kurang dari Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)/ bulan ;
- Bahwa saksi tahu antara para Pemohon dengan bapak dan ibu kandung anak tersebut adalah sebagai sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu sampai saat ini tidak ada orang yang complain tentang anak yang diasuh dan di pelihara oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar memikirkan kembali tentang permohonannya tersebut, akan tetapi Pemohon tetap atas permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon berkehendak untuk mengangkat anak dari pasangan perkawinan yaitu bapak Budi Santoso dan ibu Lina Purnawati dan anak tersebut telah di rawat dan di didik oleh para Pemohon sejak lahir dengan tujuan mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut dan memperlakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab seperti layaknya anak kandung para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa bapak dan ibu kandung dari anak tersebut telah menyerahkan anaknya sejak anak tersebut di lahirkan, begitupun keluarga dari anak tersebut menyetujui jika anak yang bernama Xxxx di rawat dan di didik oleh para Pemohon dengan tujuan mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut

Hlm. 7 dari 13 hlm._Put. No. 46/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memperlakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab seperti layaknya anak kandung para Pemohon sendiri;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.11 serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6 adalah foto Kopi Kartu Penduduk, dan Kartu Keluarga Para Pemohon serta orang tua kandung Anak merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon dan orang tua kandung Anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.4 dan P.7, berupa Fotokopi Akta Nikah atas nama para Pemohon dan buku nikah orang tua kandung anak, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, dan KUA Kecamatan Pakisaji Malang, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinatzegele, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8, foto Kopi Akta kelahiran atas nama Xxxx, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan tidak ada bantahan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak dari seorang bapak yang bernama Budi Santoso dan seorang ibu yang bernama Lina Purnawati, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.9. berupa Fotokopi Keterangan tentang Penghasilan Pemohon I yang ditandatangani oleh Kepala Desa kaliboto, bermeterai cukup, dan tidak ada bantahan, dinatzegele, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10, merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup, sesuai aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan penyerahan anak oleh orang tua anak, sehingga bukti tersebut telah

Hlm. 8 dari 13 hlm._Put. No. 46/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.11 yang berupa, Fotokopi Rekomendasi Adopsi Anak / Pengangkatan Anak Keputusan Kepala Dinas Propinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinatzegeleen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai anak yang akan diasuh para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti bukti tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah terjalin dalam ikatan perkawinan;
- Bahwa selama dalam pernikahan para pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengangkat dan mengasuh anak secara resmi yang bernama Xxxx dari pasangan suami istri bapak Budi Santoso dengan seorang ibu yang bernama Xxxx;
- Bahwa kedua orang tua dan keluarga dari anak tersebut telah menyetujui kalau anaknya diasuh dan diangkat anak oleh para Pemohon dan anak tersebut telah diserahkan kepada para pemohon sejak lahir hingga sekarang;
- Bahwa para Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik dan sanggup serta bersedia menjadi orang tua angkat dari anak tersebut;

Hlm. 9 dari 13 hlm._Put. No. 46/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah orang yang mampu secara ekonomi, karena Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan tidak kurang dari Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)/ bulan ;
- Bahwa antara para Pemohon dengan bapak dan ibu kandung anak tersebut adalah sebagai sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang complain tentang anak yang diasuh dan di pelihara oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak yang dimaksudkan atau dikehendaki dalam hukum Islam adalah beralihnya tanggungjawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama, dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang beragama Islam dan berkelakuan baik, begitu juga ibu kandung dari anak yang diangkat yang bernama Alivia Putri Nandita, beragama Islam, fakta hukum mana menurut penilaian Majelis, disamping telah memenuhi rumusan asas personalitas keislaman juga telah memenuhi rumusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor U-335/MUI/VI/82 tanggal 10 Juni 1982 yang mensyaratkan bahwa terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam hanya dapat diangkat oleh orang Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan rata rata Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / bulan, sehingga dipandang mampu untuk menghidupi dan memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak yang diangkat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku dalam kaitannya dengan pengangkatan anak sebagai berikut:

- Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mementingkan kesejahteraan anak, terutama anak-anak yang terlantar;
- Bahwa anak yang diangkat berhak untuk mengetahui orang tua kandungnya (vide Pasal 7 ayat (1) Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23

Hlm. 10 dari 13 hlm._Put. No. 46/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak);

- Bahwa, dalam pengangkatan anak tanggungjawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama, dan lain-lain beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya, sebagai Firman Allah SWT. Dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 4 dan 5, yang artinya sebagai berikut :

"dan Tuhan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sama statusnya dengan anak kandungmu sendiri, yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja, akan tetapi Allah menyatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar, panggillah mereka dengan memakai nama ayah-ayah mereka, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui ayahnya, panggillah mereka sebagaimana memanggil saudaramu seagama dan maula-maula (orang-orang yang dibawah pemeliharaanmu);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ayat al-qur'an dan pasal-pasal peraturan Perundangan tersebut di atas Majelis berpendapat, bahwa lembaga hukum *Tabany* (pengangkatan anak) disamping tidak memutus tali nasab antara anak angkat dengan orang tua asal, juga secara filosofis harus ditafsirkan bahwa pengangkatan anak semata-mata disandarkan pada kepentingan anak untuk memperoleh hak-hak dasar yang menyangkut hak kelangsungan hidup (*survival rights*) dalam bentuk perawatan terbaik, hak perlindungan dari keterlantaran (*protection rights*) serta hak tumbuh kembang (*development rights*) dalam bentuk pendidikan untuk mencapai standar hidup layak bagi perkembangan fisik, mental, moral dan spiritual anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Jo. ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menegaskan antara lain, Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengangkatan anak

Hlm. 11 dari 13 hlm._Put. No. 46/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti dan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka untuk kepastian hukum, petitum angka 3 juga dikabulkan dengan Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (XXXX dan Pemohon II (xxxx) terhadap anak yang bernama : XXXX , yang lahir di Kediri pada tanggal 12 Maret 2023, anak kandung dari seorang ayah yang bernama Xxxx dan ibu yang bernama Xxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengangkatan anak ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri);
4. Membebankan kepada paraPemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Toif Drs. MH** sebagai

Hlm. 12 dari 13 hlm._Put. No. 46/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Haitami, SH. MH** dan **H. Kamali SAg.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh : Trie Endah Dahlia, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua,

Dr. H. Toif, Drs. MH.

Hakim Anggota,

Haitami , SH. MH.

H. Kamali. SAg.

Panitera Pengganti,

Trie Endah Dahlia, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Penyempahan	:	Rp.	100.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	620.000,-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 13 dari 13 hlm._Put. No. 46/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)